



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR :/53/KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PENELITI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2018 di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan adanya dokumen kontrak yang sesuai dengan ketentuan serta mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam dokumen tersebut;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen kontrak tersebut, perlu dibentuk Tim Peneliti Kontrak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Peneliti Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 Mei 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 153 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 7 Mei 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENELITIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala UPT Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan koordinasi terkait proses penelitian berbagai dokumen kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dengan para pemangku kepentingan, termasuk dokumen kontrak terkait yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya; b. memimpin upaya-upaya dalam rangka penelitian dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan kepada para pemangku kepentingan terkait proses penelitian kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT; dan b. membantu Ketua dalam menyiapkan data-data Pengadaan Barang/Jasa dari sistem informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTT.
3.	Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasikan Anggota Tim dalam melakukan pengumpulan data pengadaan Barang/Jasa dari LPSE/ULP; dan b. menyiapkan setiap kebutuhan, perlengkapan/peralatan dalam penelitian dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dimaksud.
4.	Latuata Aloysius, SST/ Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasikan Anggota Tim dalam melakukan pengumpulan data pengadaan Barang/Jasa dari LPSE/ULP; dan b. menyiapkan setiap kebutuhan, perlengkapan/peralatan dalam penelitian dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dimaksud.

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	Tri Widodo, ST/ Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasikan Anggota Tim dalam melakukan pengumpulan data pengadaan Barang/Jasa dari LPSE/ULP; dan b. menyiapkan setiap kebutuhan, perlengkapan/peralatan dalam penelitian dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dimaksud.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014